



BUPATI KARO

**PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 20 TAHUN 2016**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM SKALA KECIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam Pasal 121 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum disebutkan bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak.
 - b. bahwa untuk terselenggaranya tertib administrasi kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum skala kecil secara langsung antara instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak dan mensinergikan pelaksanaan tahapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum skala kecil antar pemangku kepentingan diperlukan suatu petunjuk teknis pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum skala kecil yang ditetapkan dengan suatu Peraturan Bupati.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum skala kecil
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drr Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 28, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2171);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94);
12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis pengadaan tanah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

13. Peraturan

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM SKALA KECIL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Karo adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
5. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Kabanjahe.
6. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Karo.
7. Instansi yang memerlukan tanah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Karo dan Badan Usaha Milik Daerah yang mendapat penugasan khusus Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum.
8. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti Kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak.
9. Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki Objek Pengadaan Tanah.
10. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, dan benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.
11. Pengadaan Tanah Skala Kecil adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasan lahannya tidak lebih dari 5 (lima) hektar.
12. Pengadaan Tanah Secara Langsung adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilaksanakan secara langsung antara instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak.
13. Hak atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan dengan undang-undang.
14. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, Negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
15. Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak dalam Proses Pengadaan Tanah.

16. Penilai.....

16. Penilai Pertanahan, yang selanjutnya disebut Penilai, adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik Penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk menghitung nilai/harga Objek Pengadaan Tanah.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum skala kecil yang dilaksanakan secara langsung antara instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan terselenggaranya tertib administrasi kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum skala kecil secara langsung antara instansi yang memerlukan tanah dan mensinergikan pelaksanaan tahapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum skala kecil antar pemangku kepentingan di Daerah.
- (3) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan luasan lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektar (skala kecil) dan dilaksanakan secara langsung antara Instansi yang memerlukan tanah dengan Pihak yang Berhak di Daerah.

BAB III
PERENCANAAN PENGADAAN TANAH SKALA KECIL
Pasal 3

- (1) Instansi yang memerlukan tanah membuat rencana Pengadaan Tanah yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Rencana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, paling sedikit memuat :
 - a. Maksud dan tujuan perencanaan pembangunan
 - b. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
 - c. Letak tanah
 - d. Luas tanah yang dibutuhkan
 - e. Peta lokasi tanah dibutuhkan
 - f. Gambaran umum status tanah
 - g. Perkiraan jangka waktu pengadaan tanah
 - h. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan
 - i. Perkiraan nilai tanah; dan
 - j. Perkiraan penganggaran
- (3) Maksud dan tujuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menguraikan maksud dan tujuan pembangunan yang direncanakan dan manfaat pembangunan untuk kepentingan umum.
- (4) Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menguraikan kesesuaian rencana lokasi Pengadaan Tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan diperkuat dengan surat keterangan kesesuaian penggunaan ruang dari Instansi yang membidangi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karo.

(5) Letak.....

- (5) Letak tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, menguraikan wilayah administrasi ;
 - a. Desa/ kelurahan
 - b. Kecamatan; dan
 - c. Kabupaten
- (6) Luas tanah yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, menguraikan perkiraan luas tanah yang diperlukan.
- (7) Peta lokasi tanah yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berskala 1:1000 untuk luasan tidak lebih dari 1 (satu) hektar dan 1:5000 untuk luasan diatas 1 (satu) sampai 5 (lima) hektar.
- (8) Gambaran umum status tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, menguraikan data awal mengenai penguasaan dan kepemilikan atas tanah.
- (9) Perkiraan jangka waktu Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, menguraikan perkiraan waktu yang diperlukan dalam proses Pengadaan Tanah.
- (10) Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, menguraikan perkiraan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan.
- (11) Perkiraan nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, menguraikan perkiraan nilai ganti kerugian objek pengadaan tanah, meliputi: tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan/ atau kerugian lain yang dapat dinilai.
- (12) Perkiraan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, menguraikan besaran dana dan sumber dana dalam pengadaan tanah.

Pasal 4

Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditandatangani oleh pimpinan Instansi yang memerlukan tanah.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH SKALA KECIL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil secara langsung, dilaksanakan oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- (2) Dalam pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil secara langsung, instansi yang memerlukan tanah dapat membentuk tim pelaksana pengadaan tanah di lingkungan unit kerjanya;
- (3) Tahapan pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil meliputi;
 - a. Sosialisasi;
 - b. Inventarisasi dan identifikasi;
 - c. Penetapan penilai;
 - d. Musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian;
 - e. Pemberian ganti kerugian;
 - f. Pelepasan objek pengadaan tanah.

Bagian.....

Bagian Kedua
Sosialisasi
Pasal 6

- (1) Instansi yang memerlukan tanah melaksanakan pemberitahuan kepada Pihak yang Berhak.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka atau surat pemberitahuan.

Bagian Ketiga
Inventarisasi dan Identifikasi
Pasal 7

Instansi yang memerlukan tanah melaksanakan pengumpulan data tanah palingsedikit meliputi:

- a. Nama, pekerjaan, dan alamat Pihak yang Berhak;
- b. Nomor Induk Kependudukan atau identitas lainnya Pihak yang Berhak;
- c. Bukti penguasaan dan/ atau kepemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan/ atau benda yang berkaitan dengan tanah;
- d. Letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang;
- e. Status tanah dan dokumennya;
- f. Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- g. Penguasaan dan/ atau kepemilikan tanah, bangunan, dan/ atau benda lain yang berkaitan dengan tanah; dan
- h. Pembebanan hak atas tanah.

Pasal 8

- (1) Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b meliputi:
 - a. Pemegang hak atas tanah;
 - b. Pemegang pengelolaan;
 - c. Pemegang dasar penguasaan atas tanah.
- (2) Pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa perseorangan atau badan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemegang hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya dilimpahkan kepada pemegangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemegang dasar penguasaan atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuktikan dengan alat bukti penguasaan, berupa:
 - a. sertifikat atas tanah;
 - b. akta jual beli hak atas tanah yang sudah bersertifikat yang belumdibalik nama;
 - c. bukti kepemilikan tanah yang belum bersertifikat;
 - d. risalah lelang;

Pasal 9

Selain pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilengkapi dengan data bidang tanah, meliputi :

- a. sedang menjadi objek perkara di pengadilan;

b. masih

- b. masih dipersengketakan kepemilikannya;
- c. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang;
- d. menjadi jaminan di bank; dan/ atau
- e. Pihak yang Berhak tidak diketahui keberadaannya.

Pasal 10

- (1) Hasil inventarisasi dan indentifikasi dibuat dalam bentuk Daftar Nominatif dengan paling sedikit memuat;
 - a. Identitas Pihak yang Berhak
 - b. letak, luas, dan status/ jenis hak;
 - c. luas dan jenis bangunan
 - d. jenis penggunaan;
 - e. tanaman, tumbuhan dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah; dan;
 - f. pembebanan hak atas tanah atau fiducia.
- (2) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pimpinan Instansi yang memerlukan tanah.
- (3) Format daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Hasil inventarisasi dan indentifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diumumkan di kantor kelurahan/desa, kantor kecamatan dan lokasi pembangunan dalam waktu paling kurang 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah.
- (3) Bentuk format pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pihak yang Berhak keberatan atas Hasil Inventarisasi dan Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada Instansi yang memerlukan tanah dalam tenggang waktu pengumuman 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diumumkan hasil inventarisasi dan indentifikasi.
- (2) Apabila keberatan atas Hasil Inventarisasi dan Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, instansi yang memerlukan tanah melakukan verifikasi dan perbaikan terhadap Daftar Nominatif.
- (3) Dalam melaksanakan verifikasi dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat Berita Acara Verifikasi dan perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi, yang ditandatangani oleh pimpinan Instansi yang memerlukan tanah.
- (4) Dalam hal terjadi perbedaan luas tanah yang tercantum dalam bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah dengan luas hasil verifikasi dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hasil verifikasi dan perbaikan menjadi dasar pemberian ganti kerugian.

(5) Dalam.....

- (5) Dalam hal keberatan atas Hasil Inventarisasi dan Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, pimpinan Instansi yang memerlukan tanah menjelaskan alasan penolakan Keberatan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Pihak yang Berhak yang mengajukan keberatan.
- (6) Berita Acara Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final.

Pasal 13

Hasil Inventarisasi dan Identifikasi yang telah diumumkan dan tidak ada keberatan dari pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau hasil verifikasi dan perbaikan inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), menjadi dasar penentuan pemberian ganti kerugian.

Bagian Keempat Penetapan Penilai Pasal 14

- (1) Dalam rangka menilai ganti kerugian, Instansi yang memerlukan tanah untuk penilaian tanah menggunakan hasil penilaian penilai.
- (2) Instansi yang memerlukan tanah menetapkan penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
- (3) Dalam melakukan tugasnya penilai meminta peta bidang tanah, daftar nominatif dan data yang diperlukan untuk bahan penilaian dari Instansi yang memerlukan tanah.
- (4) Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Instansi yang memerlukan tanah menyerahkan data yang diminta dengan dibuat dalam Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi.

Pasal 15

- (1) Penilai bertugas melakukan penilaian besarnya ganti kerugian bidang perbidang tanah, meliputi:
 - a. tanah;
 - b. bangunan;
 - c. tanaman;
 - d. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/ atau
 - e. kerugian lain yang dapat dinilai.
- (2) Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian oleh penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh penilai disampaikan kepada Instansi yang memerlukan tanah dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar musyawarah untuk menetapkan bentuk ganti kerugian.

Bagian.....

Bagian Kelima
Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian
Pasal 16

- (1) Instansi yang memerlukan tanah melaksanakan musyawarah dengan Pihak yang Berhak dalam waktu paling lama 30(tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari penilai diterima oleh Instansi yang memerlukan tanah.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara langsung untuk menetapkan bentuk Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (3) Bentuk Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa;
 - a. Uang;
 - b. Tanah pengganti; atau
 - c. Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Pasal 17

- (1) Instansi yang memerlukan tanah mengundang Pihak yang Berhak dalam musyawarah penetapan Bentuk Ganti Kerugian dengan menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pimpinan Instansi yang memerlukan tanah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Dalam hal belum tercapai kesepakatan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat dilaksanakan lebih dari 1(satu)kali.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Pihak yang Berhak berhalangan hadir dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pihak yang Berhak dapat memberikan kuasa kepada :
 - a. Seorang dalam hubungan darah ke atas, ke bawah atau ke samping sampai derajat kedua atau suami/ istri bagi Pihak yang Berhak berstatus perorangan;
 - b. Seorang yang ditunjuksesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Pihak yang Berhak berstatus badan hukum; atau
 - c. Pihak yang Berhak lainnya.
- (2) Pihak yang Berhak hanya dapat memberikan kuasa kepada 1 (satu) orang penerima kuasa atas 1(satu) atau beberapa bidang tanah yang terletak pada 1(satu) lokasi Pengadaan Tanah.
- (3) Dalam hal Pihak yang Berhak telah diundang secara patut tidak hadir dan tidak memberikan kuasa, pihak yang Berhak dianggap menerima bentuk dan besar Ganti Kerugian yang ditetapkan oleh Instansi yang memerlukan tanah.

Pasal 20

- (1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar penetapan pemberian bentuk ganti kerugian kepada Pihak yang Berhak yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan.

(2) Berita.....

- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pimpinan Instansi yang memerlukan tanah dan Pihak yang Berhak yang hadir atau kuasanya.

Bagian Keenam
Pemberian Ganti Kerugian
Pasal 21

- (1) Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang dilakukan melalui jasa Perbankan atau pemberian secara tunai yang disepakati antara Pihak yang Berhak dan Instansi yang memerlukan tanah.
- (2) Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh Pihak yang Berhak.
- (3) Pelepasan Hak oleh Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai penyerahan bukti-bukti kepemilikan Hak Atas Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah.
- (4) Pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuktikan dengan kuitansi penerimaan ganti kerugian yang dibuat dengan rangkap 3 (tiga).
- (5) Format kuitansi penerimaan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (6) Pemberian Ganti Kerugian dan pelepasan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian dan Berita Acara Pelepasan Hak,
- (7) Penandatanganan Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian dan Berita Acara Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan secara bersamaan.
- (8) Format Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
- (9) Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didokumentasikan dengan foto/ video.

Pasal 22

- (1) Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk tanah pengganti, lokasi tanah pengganti didasarkan atas kesepakatan dalam musyawarah Bentuk Ganti Kerugian.
- (2) Ganti Kerugian dalam bentuk tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilainya sama dengan nilai ganti kerugian dalam bentuk uang.
- (3) Pemberian ganti kerugian dalam bentuk tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah.

Pasal 23

- (1) Dalam hal disepakati ganti kerugian dalam bentuk tanah pengganti, Instansi yang memerlukan tanah menyediakan tanah pengganti paling lama 6 (enam) bulan sejak penetapan bentuk Ganti Kerugian oleh Instansi yang memerlukan tanah.
- (2) Pelepasan hak oleh Pihak yang Berhak dilakukan pada saat telah disepakatinya lokasi tanah pengganti.
- (3) Pelepasan.....

- (3) Pelepasan hak oleh Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan tanpa menunggu adanya tanah pengganti.
- (4) Dalam hal Instansi yang memerlukan tanah telah memperoleh tanah pengganti dan telah disepakati Pihak yang Berhak, Instansi yang memerlukan tanah menyerahkan tanahnya kepada Pihak yang Berhak.
- (5) Pemberian ganti kerugian dalam bentuk tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima penyerahan kepada Pihak yang Berhak.
- (6) Format tanda terima penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
- (7) Penyerahan tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibuat dalam Berita Acara Penyerahan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Tanah Pengganti.
- (8) Format Berita Acara Penyerahan Ganti Kerugian dalam Bentuk Tanah Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
- (9) Pelaksanaan Penyerahan Ganti Kerugian dalam bentuk tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5), didokumentasikan dengan foto/video.

Pasal 24

- (1) Penitipan Ganti Kerugian dilakukan dalam hal :
 - a. Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan kepengadilan negeri;
 - b. Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Pihak yang Berhak tidak diketahui keberadaannya;
 - d. Pihak yang Berhak telah diundang secara patut tidak hadir dan tidak memberikan kuasa; atau
 - e. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan ganti kerugian:
 1. Sedang menjadi objek perkara dipengadilan;
 2. Masih dipersengketakan kepemilikannya;
 3. Diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau
 4. Menjadi jaminan di bank atau jaminan hutang lainnya.
- (2) Penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada pengadilan negeri.
- (3) Penitipan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat Berita Acara Penitipan Ganti Kerugian.
- (4) Format Berita Acara Penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat(3) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 25

- (1) Penitipan Ganti Kerugian di Pengadilan Negeri dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan:

a. Surat.....

- a. Surat keterangan mengenai alasan penitipan ganti kerugian;
- b. Nama Pihak yang Berlaku atas Ganti kerugian yang dititipkan;
- c. Undangan pemberian Ganti Kerugian;
- d. Surat-surat :
 1. Berita Acara Kesepakatan Musyawarah;
 2. Berita Acara Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan;
 3. Berita Acara Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 4. Berita Acara Pihak yang Berhak tidak diketahui keberadaannya;
 5. Berita Acara Pihak yang Berhak telah diundang secara patut tidak hadir dan tidak memberikan kuasa;
 6. Berita Acara Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
 7. Berita Acara Objek pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian masih dipersengketakan kepemilikannya;
 8. Berita Acara Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau
 9. Berita Acara Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian menjadi jaminan di bank atau jaminan hutang lainnya.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Pihak Yang Berhak, menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian dan tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, Ganti Kerugian dapat diambil dalam waktu yang dikehendaki oleh Pihak yang Berhak dengan surat pengantar dari Pimpinan Instansi yang memerlukan tanah.
- (2) Dalam hal Pihak yang Berhak, menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, Ganti Kerugian dapat diambil oleh Pihak yang Berhak setiap saat Pihak yang Berhak menghendakinya dengan surat pengantar dari Pimpinan Instansi yang memerlukan tanah.
- (3) Dalam hal Pihak yang Berhak, menerima Ganti Kerugian tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, Instansi yang memerlukan tanah menyampaikan pemberitahuan mengenai ketidakberadaan Pihak yang Berhak secara tertulis kepada camat dan lurah/kepala desa.
- (4) Dalam hal Pihak yang Berhak telah diketahui keberadaannya, Pihak yang Berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan tempat penitipan Ganti Kerugian dengan surat pengantar dari Pimpinan Instansi yang memerlukan tanah.
- (5) Dalam hal Objek Pengadaan Tanah sedang menjadi Objek perkara di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat(1) huruf e angka 1, ganti kerugian diambil oleh Pihak yang Berhak setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau putusan perdamaian.
- (6) Dalam hal Objek Pengadaan Tanah masih dipersengketakan kepemilikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e angka 2 pengambilan Ganti Kerugian dilakukan setelah adanya berita acara perdamaian.
- (7) Dalam.....

- (7) Dalam hal Objek Pengadaan Tanah diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e angka 3, Ganti Kerugian diambil oleh Pihak yang Berhak setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pengangkatan sita.
- (8) Dalam hal Objek Pengadaan Tanah menjadi jaminan di bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e angka 4, Ganti Kerugian dapat diambil di pengadilan negeri setelah adanya surat pengantar dari pimpinan instansi yang memerlukan tanah dengan Persetujuan dari pihak bank.
- (9) Pengambilan Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Pihak yang Berhak wajib menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah Kepada Instansi yang memerlukan tanah.
- (10) Dalam hal uang ganti rugi telah dititipkan di Pengadilan Negeri dan Pihak yang Berhak masih menguasai Objek Pengadaan Tanah, Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan pengosongan tanah tersebut kepada Pengadilan Negeri.
- (11) Format Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisah dengan peraturan ini.

Bagian Ketujuh
Pelepasan Objek Pengadaan Tanah
Pasal 27

- (1) Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah dilakukan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan berdasarkan permohonan dari Instansi yang memerlukan tanah, dan dilaksanakan bersamaan pada saat pemberian Ganti Kerugian.
- (2) Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat pelepasan hak sesuai hak yang dilepaskan.
- (3) Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertakan dengan penyerahan bukti - bukti penguasaan atau kepemilikan objek pengadaan tanah.
- (4) Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah yang ditandatangani oleh Pihak yang Berhak dihadapan Kepala Kantor Pertanahan.
- (5) Dalam hal pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan dan Instansi yang memerlukan tanah.

Pasal 28

- (1) Instansi yang memerlukan tanah, setelah pelaksanaan pelepasan hak dihadapan Kepala Kantor Pertanahan, mengajukan permohonan sertifikat hak atas tanah kepada kantor pertanahan.
- (2) Instansi yang memerlukan tanah setelah pelaksanaan pelepasan hak dihadapan Kepala Kantor Pertanahan dapat melaksanakan kegiatan pembangunan.

BAB V.....

BAB V
PENDANAAN PENGADAAN TANAH SKALA KECIL
Pasal 29

- (1) Pendanaan Pengadaan tanah skala kecil meliputi :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Administrasi dan pengelolaan;
- (2) Pendanaan Pengadaan Tanah dituangkan dalam dokumen penganggaran Instansi yang memerlukan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengadaan tanah yang dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan supervisi dan pembinaan teknis yang diselenggarakan secara berkala.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : ~~Agustus~~ 2016
05 September 2016



Diundangkan di Kabanjahe
Pada Tanggal ~~Agustus~~ 2016 06 September 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO

SABERINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KARO
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
SKALA KECIL

FORMAT DAFTAR NOMINATIF INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI TANAH, BANGUNAN DAN TEGAKAN
Pengadaan Tanah

Nomor :
Tanggal :

| No. | PIHAK YANG BERHAK | | TANAH | | | | | BANGUNAN | | TANAMAN | | BENDA LAIN BERKAITAN DENGAN TANAH | | Pembelian Hak Atas Tanah/ Fiducia | Perkiraan Dampak Dari Rencana Pembangunan | Ket. |
|-----|--|--|-------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|---|--|-----|--------------------------|-----|---|-----|-----------------------------------|---|------|
| | Pemilik | Menggunakan/ Menggarap / menyewa | NIB | Letak | Luas | Status Tanah | Surat Tanda Bukti / Alas Hak | Jenis | Jlh | Jenis | Jlh | Jenis | Jlh | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| | a. Nama : b. T. /Tgl. Lahir c. Pekerjaan d. NIK/No. KTP | a. Nama : b. T. /Tgl. Lahir c. Pekerjaan d. NIK/No. KTP | | a. Desa b. Kel. c. Kec. | (m ²) | M/U/B/L TMA/lain nya | Sertifikat/ Akta jual beli dan lainnya | a. R. Tinggal b. R. Usaha c. R. Toko d. Lainnya | | a. Tahunan b. Musiman | | a. sal. air b. sal. gas c. sal. telepon d. lainlain | | | | |

Untuk Pembuatan dan Pengesahan
Pimpinan Instansi Yang Memerlukan Tanah

NIP

BUPATI KARO

TERKELIN BRAHMANA



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KARO
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN TANAH
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM SKALA KECIL

FORMAT PENGUMUMAN HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI
PETA BIDANG TANAH DAN DAFTAR NOMINATIF
PENGADAAN TANAH.....

Nomor :

Lampiran Pengumuman ini :

1. Peta Bidang Tanah
2. Daftar Nominatif

Dalam hal ini Pihak yang Berhak keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi dimaksud, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada..... (Instansi yang memerlukan tanah) dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pengumuman ini.

Instansi Yang Memerlukan
Tanah
Kepala

Cap dan Ttd

.....
NIP.....

 **BUPATI KARO**

TERKELIN BRAHMANA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI KARO
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN TANAH
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM SKALA KECIL

FORMAT KUITANSI PENERIMAAN GANTI KERUGIAN

| KUITANSI PENERIMAAN GANTI KERUGIAN | |
|---|-------------------|
| NOMOR : | ASLI |
| Sudah Terima Dari : (Instansi Yang Memerlukan Tanah) | |
| Banyaknya Uang : | |
| Dalam bentuk tanah pengganti kembali | |
| Untuk Pembayaran : Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Atas bidang tanah dengan nomor urut daftar | |
| Nominatif | Seluasm2 |
| Terbilang : |, 2016 |
| | Materai |
| | Ttd |
| | Pihak yang Berhak |

 **BUPATI KARO**

TERKELIN BRAHMANA

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN BUPATI KARO
 NOMOR
 TANGGAL
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN TANAH
 BAGI PEMBANGUNAN UNTUK
 KEPENTINGAN UMUM SKALA KECIL

FORMAT BERITA ACARA
 PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM BENTUK UANG
 Nomor :

Pada hari ini tanggal..... bulantahun(.....)
 Pengadaan Tanah..... yang berlokasi di

1. Desa / Kelurahan
 m.
 n.dst
 Kecamatan
2. Desa / Kelurahan
 m.
 n.dst
 Kecamatan

Dengan daftar Pihak yang Berhak yang menerima Ganti Kerugian sebagai berikut :

| No. | Pihak Yang Berhak | No. Urut Daftar Nominatif | Alamat | Letak Tanah Yang akan dilepaskan | Luas | Besarnya Nilai Ganti Kerugian (Rp) | Ket |
|-----|-------------------|---------------------------|--------|----------------------------------|------|------------------------------------|-----|
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| dst | | | | | | | |

Demikian Berita Acara pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak yang Berhak

1. ttd.....
2. ttd.....
3.dst

Instansi Yang Memerlukan
 Tanah
 Kepala

Cap dan Ttd

.....
 NIP.....

BUPATI KARO



TERKELIN BRAHMANA

LAMPIRAN V
 KEPUTUSAN BUPATI KARO
 NOMOR
 TANGGAL
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN TANAH
 BAGI PEMBANGUNAN UNTUK
 KEPENTINGAN UMUM SKALA KECIL

FORMAT TANDA TERIMA PENYERAHAN GANTI KERUGIAN
 DALAM BENTUK TANAH PENGGANTI

| TANDA TERIMA PENYERAHAN GANTI KERUGIAN DALAM BENTUK TANAH PENGGANTI | |
|--|---|
| NOMOR : <input style="width: 100%;" type="text"/> | ASLI <input style="width: 100%;" type="text"/> |
| Sudah Terima Dari : (Instansi Yang Memerlukan Tanah) | |
| Dalam bentuk tanah pengganti kembali | |
| 1. Letak / Lokasi | |
| a. Desa / Kelurahan : | |
| b. Kecamatan : | |
| c. Kabupaten / Kota : | |
| d. Provinsi : | |
| 2. Luas : | m2 |
| 3. Batas-batas | |
| a. Sebelah Utara | |
| b. Sebelah Timur | |
| c. Sebelah Selatan..... | |
| d. Sebelah Barat | |
| Untuk Pembayaran : Ganti Kerugian Pengadaan Tanah | |
| Nominatif | Atas bidang tanah dengan nomor urut daftar Seluasm2 yang senilai dengan Rp. Terbilang : (.....) |
| |, 2016 |
| | Materai |
| | Ttd |
| | Pihak yang Berhak |


BUPATI KARO

TERKELIN BRAHMANA

LAMPIRAN VI
 KEPUTUSAN BUPATI KARO
 NOMOR
 TANGGAL
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN TANAH
 BAGI PEMBANGUNAN UNTUK
 KEPENTINGAN UMUM SKALA KECIL

FORMAT BERITA ACARA
 PENYERAHAN GANTI KERUGIAN DALAM BENTUK TANAH PENGGANTI
 Nomor :

Pada hari ini tanggal..... bulantahun(.....)
 telah dilaksanakan penyerahan Ganti Kerugian dalam bentuk tanah pengganti dari
 (Instansi yang memerlukan tanah) kepada pihak yang berhak.

Dengan daftar Pihak yang Berhak dan tanah pengganti sebagai berikut :

| No. | Pihak Yang Berhak | No. Urut Daftar Nominatif | Alamat | Letak Tanah Yang akan dilepaskan | Luas | Lokasi Tanah Pengganti | Ket |
|-----|-------------------|---------------------------|--------|----------------------------------|------|------------------------|-----|
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| dst | | | | | | | |

Demikian Berita Acara pemberian Ganti Kerugian dalam Tanah Pengganti ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak yang Berhak

1. ttd.....
2. ttd.....
3.dst

Instansi Yang Memerlukan
 Tanah
 Kepala

Cap dan Ttd

.....
 NIP.....

 **BUPATI KARO**

TERKELIN BRAHMATA

LAMPIRAN VII
 KEPUTUSAN BUPATI KARO
 NOMOR
 TANGGAL
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN TANAH
 BAGI PEMBANGUNAN UNTUK
 KEPENTINGAN UMUM SKALA KECIL

FORMAT BERITA ACARA
 PENITIPAN GANTI KERUGIAN
 Nomor :

Pada hari ini tanggal..... bulantahun(.....)
 Pengadaan Tanah..... yang berlokasi di

1. Desa / Kelurahan
 - i.
 - j.dst
 Kecamatan
2. Desa / Kelurahan
 - i.
 - j.dst
 Kecamatan

Telah dititipkan ganti kerugian di Pengadilan Negeri dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Pihak Yang Berhak | No. Urut Daftar Nominatif | Alamat | Besarnya Nilai Ganti Kerugian (Rp) | Luas | Alasan Permohonan Penitipsn Ganti Kerugian | Ket |
|-----|-------------------|---------------------------|--------|------------------------------------|------|--|-----|
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| dst | | | | | | | |

Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
 Ketua Pengadilan Negeri/
 atau yang di tunjuk

Instansi Yang Memerlukan
 Tanah
 Kepala

Cap dan Ttd

Cap dan Ttd

.....
 NIP.....

.....
 NIP.....



LAMPIRAN VIII
 KEPUTUSAN BUPATI KARO
 NOMOR
 TANGGAL
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN TANAH
 BAGI PEMBANGUNAN UNTUK
 KEPENTINGAN UMUM SKALA KECIL

FORMAT SURAT PENGANTAR PENGAMBILAN GANTI KERUGIAN

Nomor : Kabanjahe, 2016
 Lampiran : Kepada Yth :
 Sifat : Ketua Pengadilan Negeri

 Perihal : Pengambilan Ganti Kerugian di

Bersama ini kami sampaikan bahwa sesuai dengan penetapan Pengadilan Negeri Nomor : Tanggal tentang Penitipan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah yang berlokasi di

1. Desa / Kelurahan
 - a.
 - b.dst
 Kecamatan
2. Desa / Kelurahan
 - a.
 - b.dst
 Kecamatan

Telah dititipkan Ganti Kerugian di Pengadilan Negeri..... yang Bapak / Ibu pimpin (bukti terlampir).

Sehubungan telah selesainya persoalan hukum yang mengakibatkan Ganti Kerugian dititipkan di Pengadilan Negeri bagi pihak yang berhak dibawah ini dengan bentuk penyelesaian (bukti terlampir).

| No. | Pihak Yang Berhak | No. Urut Daftar Nominatif | Alamat | Lokasi dan Luas Lahan (Ha) | Jumlah yang dititipkan (Rp). | Bentuk Penyelesaian |
|-----|-------------------|---------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|---------------------|
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| dst | | | | | | |

Oleh karena itu mohon kiranya dapat memberikan Ganti Kerugian yang dititipkan pada Pengadilan Negeri..... yang Bapak / Ibu Pimpin, kepada Pihak yang Berhak yang telah selesai persoalan hukumnya yang namanya tercantum diatas.

Demikian atas kerjasamanya di sampaikan terima kasih.

Instansi Yang Memerlukan
 Tanah
 Kepala

Cap dan Ttd

.....
 NIP.....

 **BUPATI KARO**

TERKELIN BRAHMANA